

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di Indonesia pajak merupakan salah satu sektor yang menjadi pendapatan terbesar, melalui pajak pemerintah mampu membiayai pengeluaran dalam rangka pembangunan nasional yang dapat diharapkan membantu meningkatkan kegiatan masyarakat. Pajak adalah sumber pendapatan terbesar bagi Negara diantara pendapatan lainnya (Ainul & Susanti, 2021) dalam (Bhagaskara et al., 2023) .

Pajak merupakan pendapatan terbesar bagi pemerintah daerah. Peran sektor perpajakan bagi pendapatan negara saat ini cukup besar, dilihat dari perkembangan pendapatan negara dari sektor perpajakan ini. Kondisi perekonomian suatu negara juga menentukan besarnya pajak yang diterima oleh negara (Sindia & Mawar, 2022).

Pajak ialah sumber pendapatan utama negara Indonesia. Pajak digunakan pemerintah untuk membiayai pembangunan nasional untuk mensejahterakan masyarakat. Pembangunan nasional meliputi pembangunan manusia dan sarana prasaran (Utama & Setiawan, 2019). Menurut Kementerian Keuangan, target APBN sektor pajak mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tapi realisasinya belum sampai target yang telah di tentukan. Tax Ratio Indonesia merupakan parameter atau ukuran untuk menentukan kinerja otoritas pajak. Kinerja otoritas pajak diperoleh dengan membandingkan suatu penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (Tyasari & Setiyowati, 2021).

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu bentuk kesediaan pemenuhan

kewajiban pajak sesuai dengan aturan yang berlaku. Ketidak patuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan wajib pajak akan pentingnya pajak untuk sumber penerimaan Negara (Kowel dkk, 2019) dalam (Isnaini & Karim, 2021).

Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai perilaku seseorang wajib pajak yang mematuhi seluruh kewajiban perpajakannya serta menggunakan seluruh haknya dengan mengacu pada peraturan perpajakan yang berlaku (Ersania dan Lely, 2018). Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu penunjang yang mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Banyaknya jumlah wajib pajak PKB, seharusnya berpengaruh pada penerimaan pemerintah yang bersumber dari pajak khususnya PKB yang seharusnya juga meningkat (Hartana & Merkusiwati, 2018).

Kepatuhan dalam hal perpajakan merupakan suatu kedisiplinan yang dimiliki oleh wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya dibidang perpajakan sesuai undang-undang yang berlaku. Dari berbagai definisi yang dikemukakan oleh beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor adalah wajib pajak atas kepemilikan kendaraan bermotor yang patuh, taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan. Dan kepatuhan pajak merupakan salah satu penunjang yang bisa mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Harjadi, 2022).

Dalam penerimaan pajak, kepatuhan wajib pajak menjadi masalah yang sangat penting, karena jika pajak yang diperoleh oleh negara tidak mencapai

nilai yang ditargetkan, maka secara tidak langsung juga dapat mempengaruhi dan menghambat pembangunan negara. Adapun persoalan lainnya yang secara umum dihadapi oleh wajib pajak adalah masih banyak wajib pajak yang tidak mengetahui pengalokasian uang pajak yang mereka bayarkan (Susanti, 2018) dalam (Siregar & Sulistyowati, 2020).

Dalam penerimaan pajak, kepatuhan wajib pajak menjadi masalah yang sangat penting, karena jika pajak yang diperoleh oleh negara tidak mencapai nilai yang ditargetkan, maka secara tidak langsung juga dapat mempengaruhi dan menghambat pembangunan negara. Adapun persoalan lainnya yang secara umum dihadapi oleh wajib pajak adalah masih banyak wajib pajak yang tidak mengetahui pengalokasian uang pajak yang mereka bayarkan (Susanti, 2018) dalam (Siregar & Sulistyowati, 2020).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah dan sesuai peraturan undang-undang. PAD bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai potensi daerah. Penerimaan pajak daerah yang merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) salah satunya yaitu penerimaan pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (Winasari, 2020) dalam (Bhagaskara et al., 2023).

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dibutuhkan kesadaran dari wajib pajak. Kesadaran wajib pajak mencerminkan kemauan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, terutama membayar pajak. Tuntutan akan peningkatan penerimaan serta perubahan-perubahan mendasar dalam segala

aspek perpajakan menjadi alasan dilakukannya reformasi perpajakan (Kowel, 2019) dalam (Isnaini & Karim, 2021).

Kesadaran perpajakan akan timbul dari dalam diri wajib pajak itu sendiri. Jika wajib pajak mulai memahami dan menyadari pentingnya membayar pajak, maka tingkatan kepatuhan para wajib dalam urusan perpajakannya akan meningkat. Dari berbagai definisi yang dikemukakan oleh beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak adalah sadar dan mengerti perihal pajak tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Kesadaran untuk mematuhi ketentuan (hukum pajak) yang berlaku tentu menyangkut faktor-faktor apakah ketentuan tersebut telah diketahui, diakui, dihargai dan ditaati (Harjadi, 2022).

E-Samsat merupakan salah satu aplikasi online bertujuan untuk melayani dan mempermudah masyarakat dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Jika terdahulu pemilik kendaraan harus datang ke kantor Samsat (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atas) untuk mengurus perpanjangan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan waktu yang lama, kini prosedur tersebut sudah bisa dilakukan secara online melalui E-Samsat, Terobosan ini tentu sangat memudahkan masyarakat yang memiliki kesibukan masing-masing (Sindia & Mawar, 2022).

Seiring dengan perkembangan E-Samsat, muncul perbandingan jumlah antara wajib pajak dengan pengguna E-Samsat yang sangat signifikan dan harus menjadi bahan pertimbangan bagi para pemegang kepentingan. Selain potensi pengguna yang besar, banyak kemudahan dan manfaat yang dapat dicapai dengan E-Samsat, namun jumlah pengguna belum optimal hanya dapat mencapai

lima ribu orang jika dibandingkan dengan jumlah kendaraan yang mencapai belasan juta dan sampai detik ini masih banyak jumlah kendaraan bermotor yang masih memiliki tunggakan PKB (Suadnanya, 2018) dalam (Sindia & Mawar, 2022).

Tabel 1. 1
Jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Kota Padang Tahun 2018-2021

No	Tahun	Total Kendaraan Bermotor
1	2018	398.507 unit
2	2019	403.727 unit
3	2020	297.704 unit
4	2021	288.138 unit
5	2022	307.778 unit

Sumber :Samsat Kota Padang

Dari tabel 1.1 diatas, jumlah wajib pajak kendaraan bermotor yang daftar yaitu jumlah wajib pajak yang terdaftar tahun 2018 adalah sebanyak 398.507. Jumlah wajib pajak kendaraan bermotor yang membayar pajak dari tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 403.727, namun di tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 297.704, tahun 2021 kembali mengalami penurunan menjadi 288.138 dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 307.778. Hal ini memperlihatkan masih kurangnya kepatuhan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua yang da di Samsat Kota Padang. Oleh karena itu maka Samsat Kota Padang harus menegakan lagi kepatuhan Wajib Pajak dalalam memenuhi kewajibnya dalam membayar pajak.

Selain itu, rendahnya kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Padang juga dapat dilihat dari target dan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Berikut ini target dan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di SAMSAT Kota Padang Tahun 2018-2022.

Tabel 1. 2
Target Dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Kota Padang Tahun 2018-2022

No	Tahun	Target	Realisasi	Rasio Pencapaian
1	2018	273.772.394.000	304.788.714.150	111,33%
2	2019	305.927.859.000	334.185.142.800	109,24%
3	2020	273.772.394.000	280.148.820.850	95,00%
4	2021	276.494.832.000	299.864.529.900	108,45%
5	2022	306.942.519.100	328.810.950.800	107,12%

Sumber: Samsat Kota Padang

Berdasarkan tabel 1.2 di atas, peningkatan jumlah target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor bahwa pada tahun 2020 target pajak kendaraan bermotor yang ada sebesar 273.772.394.000 tetapi realisasinya hanya sebesar 280.148.820.850, atau rasio pencapaian 95,00% dari data tersebut dapat dilihat masih belum tercapainya target dan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan masih rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Kepatuhan wajib pajak akan sangat memengaruhi

penerimaan pajak karena pada dasarnya jika kepatuhan wajib pajak meningkat maka secara tidak langsung juga dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Dalam penerimaan pajak, kepatuhan wajib pajak menjadi masalah penting, karena jika pajak yang diperoleh oleh negara tidak mencapai nilai yang di targetkan, maka secara tidak langsung juga dapat mempengaruhi dan menghambat pembangunan negara.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor adalah kesadaran wajib pajak, kesadaran wajib pajak adalah sebuah itikad baik pada diri seseorang untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus dan ikhlas tanpa paksaan Agustin & Putra, (2019). Penelitian yang dilakukan oleh Agustin & Putra, (2019) menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Fitri & Annisa, 2022)

Penelitian-penelitian terdahulu telah banyak membahas tentang pengaruh kepatuhan wajib pajak dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Seperti Penelitian (V. B. Harianto, 2022) yang berjudul “Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pengendara motor dan mobil di era pandemi”, hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan penelitian terdahulu, maka dapat dilihat bahwa masih terdapat perbedaan pengaruh di beberapa tempat. Sehingga peneliti bermaksud untuk meneliti kembali penelitian yang dilakukan oleh (V. B. Harianto, 2022). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada

variabel independen (peneliti menggunakan variabel pengaruh tingkat pendapatan, kesadaran wajib pajak dan penerapan sistem e-samsat sedangkan peneliti sebelumnya menggunakan Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pengendara motor dan mobil di era pandemi sebagai variabelnya), lokasi penelitian, karakteristik populasi, dan metode pengumpulan data. Adapun persamaannya yaitu dari variabel dependennya (kepatuhan wajib Pajak Kendaraan Bermotor).

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis memutuskan untuk melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH TINGKAT PENDAPATAN, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN PENERAPAN SISTEM E-SAMSAT TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DENGAN SOSIALISASI PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI (studi kasus pada kantor samsat kota padang)”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, maka peneliti dapat mengidentifikasi beberapa masalah peneliti sebagai berikut:

1. Tingkat pendapatan masyarakat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pelayanan E-Samsat.
3. Diterapkannya sistem E-Samsat sebagai bentuk inovasi teknologi yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

4. Tingkat pendapatan, kesadaran wajib pajak dan E-Samsat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
5. Tingkat kesadaran membayar wajib pajak yang masih tergolong rendah.
6. Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajakakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
7. Tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap membayar pajak yang masihtergolong rendah.
8. Sosialisasi terkait tentang kepatuhan wajib pajak.
9. Masih belum optimalnya pemerintah dalam menerapkan kebijakan yang dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak.

1.3. Batasan Masalah

Agar penelitian ini jadi terarah, maka penulis membatasi pokok bahasan dari penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut: Variabel independen adalah pengaruh tingkat pendapatan, kesadaran wajib pajak dan penerapan sistem E-samsat, sementara variabel dependen adalah kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua dan variabel moderasi sosialisasi perpajakan. Objek pada penelitian ini adalah studi kasus pada kantor samsat kota padang.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka permasalahan yang akan dibahas dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada kantor samsat kota padang?

2. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada kantor samsat kota padang?
3. Bagaimana pengaruh penerapan e-samsat terhadap kepatuhan wajib pajak pada kantor samsat kota padang?
4. Bagaimana pengaruh tingkat pendapatan pajak pada sosialisasi perpajakan sebagai moderasi terhadap kepatuhan wajib pajak pada kantor samsat kota padang?
5. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak pada sosialisasi perpajakan sebagai moderasi terhadap kepatuhan wajib pajak pada kantor samsat kota padang?
6. Bagaimana pengaruh penerapan e-samsat pada sosialisasi perpajakan sebagai moderasi terhadap kepatuhan wajib pajak pada kantor samsat kota padang?

1.5. Tujuan penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis:

1. Pengaruh tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada kantor samsat padang.
2. Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada kantor samsat padang.
3. Pengaruh penerapan e-samsat terhadap kepatuhan wajib pajak pada kantorsamsat kota padang.

4. Pengaruh tingkat pendapatan pajak pada sosialisasi perpajakan sebagai moderasi terhadap kepatuhan wajib pajak pada kantor samsat kota padang.
5. Pengaruh kesadaran wajib pajak pada sosialisasi perpajakan sebagai moderasi terhadap kepatuhan wajib pajak pada kantor samsat kota padang.
6. Pengaruh penerapan e-samsat pada sosialisasi perpajakan sebagai moderasi terhadap kepatuhan wajib pajak pada kantor samsat kota padang.

1.6. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dilakukan yaitu:

1. Bagi Kantor Samsat

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan serta informasi untuk evaluasi bagi pihak pengelola kantor SAMSAT kota padang dalam usaha meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih baik agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya.

2. Bagi Wajib Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan, sehingga dapat membantu kebijakan pemerintah dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak patuh dalam membayar pajak serta melaporkan pajak dengan tepat waktu dan

sesuai dengan aturan yang berlaku dengan kemudahan akses dan fasilitas.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan dan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.